



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

ꦑꦼꦥꦠꦶꦲꦤꦸꦫꦺꦗꦤ꧀ꦪꦺꦴꦗꦿꦏꦿꦠꦤ꧀ꦠꦺꦴꦤꦺꦴꦏꦿꦏꦿꦠꦤ꧀ꦠꦺꦴꦤꦺꦴꦏꦿꦏꦿꦠ

Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telepon (0274) 562811 Faksimile (0274)588613
Website : jogjaprovo.go.id Email : santel@jogjaprovo.go.id Kode Pos 55213

Yth. Paniradya Pati/Sekretaris DPRD/Inspektur /Kepala
Dinas Daerah/ Kepala Satpol PP /Kepala Badan
Daerah/ Kepala Badan Penghubung/Kepala Biro/
Kepala UPT di Lingkungan Pemerintah Daerah DIY

SURAT EDARAN

NOMOR: B/500.12/611/D11

TENTANG

PELAKSANAAN REKOMENDASI RENCANA DAN ANGGARAN
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)
TAHUN ANGGARAN 2027
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Menindaklanjuti Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 67 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2023 tentang Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta serta dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Rencana dan Anggaran SPBE disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE serta wajib mendapat rekomendasi dari Dinas Komunikasi dan Informatika DIY. Permohonan Rekomendasi Rencana dan Anggaran SPBE **tidak terikat pada bentuk pengadaan apapun**;
2. Pengajuan rekomendasi Rencana dan Anggaran SPBE untuk Tahun Anggaran 2027 dibuka dari tanggal 1 Desember 2025 s.d. 28 Februari 2026. Selain periode tersebut, pengajuan rekomendasi **tidak akan diproses**. Pengajuan rekomendasi dibuka secara daring melalui alamat <https://peladen.jogjaprovo.go.id/>. Adapun pembahasan permohonan rekomendasi akan dilaksanakan pada bulan Januari – Maret 2026.
3. Kriteria pengajuan rekomendasi rencana dan anggaran SPBE untuk investasi perangkat lunak yang dapat diakomodir terbatas pada:
 - a. *Update*
Penambahan fitur/perubahan sebagian sistem informasi atau aplikasi yang sudah ada.
 - b. *Upgrade*
Perubahan keseluruhan aplikasi menggantikan aplikasi yang sudah ada.
 - c. *Pemeliharaan*
Pemeliharaan aplikasi yang sudah ada meliputi: perbaikan bug aplikasi, aktivitas yang berhubungan dengan *update* data aplikasi, dan atau perpanjangan lisensi yang sudah ada.
 - d. *Merging*
Penggabungan beberapa aplikasi menjadi satu aplikasi induk.

- e. Pembelian perangkat lunak berlisensi.
4. Untuk pengajuan rekomendasi Rencana dan Anggaran SPBE dalam lingkup pekerjaan yang sama, akan dilakukan evaluasi terlebih dahulu, dengan berpedoman pada SK Kepala Dinas Kominfo DIY Nomor B/500.12/170/D11 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Kominfo DIY Nomor 500.12/451 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika DIY Nomor 188/01367 tentang Pedoman Teknis dan Standar Pembangunan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE di Lingkungan Pemda DIY.
 5. Alur pengajuan permohonan rekomendasi Rencana dan Anggaran SPBE dapat diakses pada laman <https://wiki.jogjaprovo.go.id/en/diskominfo/rekomendasi-tik>.
 6. Dalam rangka kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Perangkat Daerah Pengelola Aplikasi di lingkungan Pemda DIY wajib melaporkan jenis/ragam data yang dikumpulkan, diolah dan disimpan dalam aplikasi pada saat pengajuan rekomendasi.
 7. Data sebagaimana angka 6 di atas, disampaikan dalam bentuk matriks (sampai dengan nama *field*) bersama dengan kebutuhan data pada fitur pemeliharaan/pengembangan aplikasi pada pengajuan rekomendasi Rencana dan Anggaran SPBE;
 8. Ketentuan pengajuan rekomendasi Rencana dan Anggaran SPBE dapat dikecualikan jika terdapat peraturan perundangan, tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan rekomendasi akreditasi yang dapat dipertanggungjawabkan oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan untuk fasilitasi permohonan rekomendasi Rencana dan Anggaran SPBE Tahun Anggaran 2026 akan difasilitasi pada tanggal 25 November 2025 s.d. 31 Desember 2025.
 9. Dalam hal terjadi perubahan kebutuhan investasi TIK pada tahun berjalan dikarenakan ketentuan peraturan perundang-undangan akan dilakukan fasilitasi permohonan rekomendasi Rencana dan Anggaran SPBE.
 10. Apabila diperlukan penjelasan teknis dapat berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika DIY dengan narahubung Sdr. Doni Rusdiyatno (0857-3213-9963) untuk perangkat lunak dan Sdri. Ashadha Ismayanti (0821-4407-0524) untuk perangkat keras.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 26 November 2025

Sekretaris Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta



Ni Made Dwipanti Indrayanti